



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 569/Pid.Sus/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ismail Alias Mael
2. Tempat lahir : Bungara
3. Umur/Tanggal lahir : 51/12 Desember 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sena Baru Desa Kutahparit Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada 07 Juli 2016

Terdakwa Ismail Alias Mael ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2016 sampai dengan tanggal 28 Juli 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 05 September 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2016
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 29 November 2016

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 569/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 1 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 569/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 2 September 2016 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ISMAIL ALS MAEL telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan , yang menyuruh melakukan , dan turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah , memanen dan / atau memungut hasil perkebunan". Sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISMAIL ALS MAEL dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 8 (delapan) tandan buah segar kelapa sawit. Dikembalikan kepada Pihak PT.LINK Kebun Bekiun.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk TVS (tanpa plat kendaraan bermotor , tanpa kap / body stang berwarna merah nomor rangka ZB1AHAZ011036, nomor mesin 027787. Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) buah peranca terbuat dari kayu. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu

Bahwa terdakwa ISMAIL ALS. MAEL, pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekira pukul 16.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2016

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Afd IV TM 1986 PT LNK Kebun Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal Pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekira pukul 14.00 wib saksi FERianto bersama saksi SUKINO dan petugas BKO melakukan patroli rutin secara berpencar di areal AFD IV TM 1986 PT. LNK Kebun Bekiun, kemudian ketika saksi FERianto sedang beristirahat kemudian saksi mendengar suara kelapa sawit jatuh, lalu saksi mencari tahu asal suara dan sekira pukul 15.30 wib dari jarak sekira 100 (seratus) meter saksi melihat BASTAN (DPO) sedang memanen buah sawit dari pokoknya dengan cara mengegrek buah kelapa sawit satu persatu lalu buah sawit tersebut diambil dan dibuang oleh saksi BASTAN (DPO) ke dalam parit (peringgan), dan kemudian saksi menelpon saksi FERianto dan petugas BKO lainnya, kemudian saksi mendekati ke arah saksi BASTAN (DPO), namun diketahui oleh saksi BASTAN (DPO) sehingga saksi BASTAN (DPO) melarikan diri, kemudian saksi menelusuri arah buah yang dibuang ke peringan tersebut dan melihat terdakwa ISMAIL ALS. MAEL sedang berada di parit dan menyebrangkan buah kelapa sawit tersebut ke sebrang yang sudah terparkir satu unit sepeda motor, kemudian saksi FERianto dan petugas BKO tiba lalu para saksi melakukan penyergapan terhadap terdakwa ISMAIL ALS. MAEL.

Bahwa terdakwa yang menyebrangkan 8 (delapan) buah kelapa sawit yang beratnya sekitar 200 (dua ratus) kilogram tersebut dari PT. LNK Kebun Bekiun tidak memiliki izin dari PT. LNK Kebun Bekiun dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak perkebunan PT. LNK Kebun Bekiun mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa ISMAIL ALS. MAEL, pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekira pukul 16.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2016 bertempat di Afd IV TM 1986 PT LNK Kebun Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Secara

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal Pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekira pukul 14.00 wib saksi FERianto bersama saksi SUKINO dan petugas BKO melakukan patroli rutin secara berpencar di areal AFD IV TM 1986 PT. LNK Kebun Bekiun, kemudian ketika saksi FERianto sedang beristirahat kemudian saksi mendengar suara kelapa sawit jatuh, lalu saksi mencari tahu asal suara dan sekira pukul 15.30 wib dari jarak sekira 100 (seratus) meter saksi melihat saksi BASTAN (DPO) sedang memanen buah sawit dari pokoknya dengan cara mengegrek buah kelapa sawit satu persatu lalu buah sawit tersebut diambil dan dibuang oleh saksi BASTAN (DPO) ke dalam parit (peringgan), dan kemudian saksi menelpon saksi FERianto dan petugas BKO lainnya, kemudian saksi mendekati ke arah saksi BASTAN (DPO), namun diketahui oleh saksi BASTAN (DPO) sehingga saksi BASTAN (DPO) melarikan diri, kemudian saksi menelusuri arah buah yang dibuang ke peringan tersebut dan melihat terdakwa ISMAIL ALS. MAEL sedang berada di parit dan menyebrangkan buah kelapa sawit tersebut ke sebrang yang sudah terparkir satu unit sepeda motor, kemudian saksi FERianto dan petugas BKO tiba lalu para saksi melakukan penyergapan terhadap terdakwa ISMAIL ALS. MAEL.

Bahwa terdakwa yang menyebrangkan 8 (delapan) buah kelapa sawit yang beratnya sekitar 200 (dua ratus) kilogram tersebut dari PT. LNK Kebun Bekiun tidak memiliki izin dari PT. LNK Kebun Bekiun dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak perkebunan PT. LNK Kebun Bekiun mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FERianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekira pukul 14.00 Wib saksi bersama dengan saksi SUKINO dan ERWINSYAH melakukan patroli rutin di areal Afd. IV TM 1986 PT. LNK Kebun Bekiun;
 - Bahwa ketika saksi sedang istirahat saksi mendengar suara sawit jatuh dan kemudian saksi mencari tau asal suara tersebut dan sekira pukul

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.30 Wib dari jarak sekitar 100 meter, saksi melihat Bastan (DPO) sedang memanen buah sawit dari pohonnya dengan cara mengegrek buah kelapa sawit satu per satu lalu buah sawit tersebut dibuang ke pringgian;

- Bahwa kemudian saksi menghubungi saksi Sukino dan Erwinsyah . lalu saksi mendekat kearah Bastan (DPO) nemun, diketahui oleh Bastan (DPO) dan berhasil melarikan diri dan langsung menelusuri buah sawit yang dibuang oleh Bastan (DPO);
- Bahwa saksi melihat terdakwa sedang berada di parit dan menyebrangi buah kelapa sawit ke seberang yg sudah ada satu unit sepeda motor;
- Bahwa ketika saksi Sukino dan Erwinsyah beserta petugas BKO tiba ditempat kejadian, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SUKINO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekira pukul 14.00 Wib saksi bersama dengan saksi SUKINO dan ERWINSYAH melakukan patroli rutin di areal Afd. IV TM 1986 PT. LNK Kebun Bekiun;
- Bahwa ketika saksi Ferianto sedang istirahat mendengar suara sawit jatuh dan kemudian mencari tau asal suara tersebut dan sekira pukul 15.30 Wib dari jarak sekitar 100 meter, saksi melihat Bastan (DPO) sedang memanen buah sawit dari pohonnya dengan cara mengegrek buah kelapa sawit satu per satu lalu buah sawit tersebut dibuang ke pringgian;
- Bahwa kemudian saksi Ferianto menghubungi saksi Sukino dan Erwinsyah . lalu saksi mendekat kearah Bastan (DPO) nemun, diketahui oleh Bastan (DPO) dan berhasil melarikan diri
- Bahwa kemudian saksi Ferianto langsung menelusuri buah sawit yang dibuang oleh Bastan (DPO);
- Bahwa saksi melihat terdakwa sedang berada di parit dan menyebrangi buah kelapa sawit ke seberang yg sudah ada satu unit sepeda motor;
- Bahwa ketika saksi Sukino dan Erwinsyah beserta petugas BKO tiba ditempat kejadian, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa ditangkap di areal Afd. IV TM 1986 PT. LNK Kebun Bekiun;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang menyusun buah kelapa sawit keatas sepeda motor terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa berencan menjual buah sawit tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. LNK Kebun Bekiun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) tandan buah segar kelapa sawit. Dikembalikan kepada Pihak PT.LINK Kebun Bekiun.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk TVS (tanpa plat kendaraan bermotor , tanpa kap / body stang berwarna merah nomor rangka ZB1AHAZ011036, nomor mesin 027787. Dirampas untuk Negara.
- 1 (satu) buah peranca terbuat dari kayu. Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa ditangkap di areal Afd. IV TM 1986 PT. LNK Kebun Bekiun;
- Bahwa terdakwaanya bertuga suntuk melansir buah kelapa sawit dan menjualnya;
- Bahwa terdakwa mengambil 8 (delapan) buah tanda kelapa sawit;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. LNK Kebun Bekiun mangalami kerugian sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Telah melakukan yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan / atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah semua subyek hukum pelaku tindak pidana dalam hal ini manusia tanpa kecuali yang mempunyai untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahan baik alasan pemaaf maupun pembeda, yaitu orang yang diajukan kedepan persidangan karena adanya dakwaan penuntut umum atas dirinya sendiri.

Menimbang, dalam perkara ini orang yang diajukan kedepan persidangan adalah terdakwa ISMAIL Alias MAEL dan setelah identitas selengkapnya ditanyakan dipersidangan oleh majelis hakim, sama dengan identitas para terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum.

Menimbang, dalam persidangan dapat diketahui terdakwa ISMAIL Alias MAEL dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan tidak ada ditemukan fakta-fakta mengenai alasan pembeda maupun pemaaf bagi terdakwa. *Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.*

Ad.2. Telah melakukan yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan / atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, Pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekira pukul 14.00 wib BASTAN (DPO) sedang memanen buah sawit dari pokoknya dengan cara mengegrek buah kelapa sawit satu persatu lalu buah sawit tersebut diambil dan dibuang oleh saksi BASTAN (DPO) ke dalam parit (peringgian), dan kemudian terdakwa ISMAIL ALS. MAEL mengambil buah sawit tersebut dari parit dan menyebrangkan buah kelapa sawit tersebut ke sebrang yang sudah terparkir satu unit sepeda motor, *dengan demikian terhadap unsur turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah memungut hasil perkebunan.*

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah peranca terbuat dari kayu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk TVS (tanpa plat kendaraan bermotor , tanpa kap / body stang berwarna merah nomor rangka ZB1AHAZ011036, nomor mesin 027787 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada PT. LNK Kebun Bekiun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan pihak PT. LNK Kebun Bekiun;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ISMAIL Alias MAEL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan tanpa hak memanen hasil perkebunan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) tandan buah segar kelapa sawit. Dikembalikan kepada Pihak PT.LNK Kebun Bekiun.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk TVS (tanpa plat kendaraan bermotor , tanpa kap / body stang berwarna merah nomor rangka ZB1AHAZ011036, nomor mesin 027787. Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) buah peranca terbuat dari kayu. Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2016, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 08 November 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. ANGGRENI DEWI, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Utami Filiandini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Aurora Quintina, S.H.. M.H..

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. ANGGRENI DEWI, SH. MH.